



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 147.134/S32 /Dis P dan K/2008

TENTANG

Pemberian Ijin Kepada Yayasan Komite Pendidikan Anak-anak Kreatip Indonesia (Kompak) untuk
Mendirikan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kompak**
Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Komite Pendidikan Anak-anak Kreatip Indonesia (Kompak) Nomor : 25/YHU/V/2008 tanggal, 20 Pebruari 2008;
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Komite Pendidikan Anak-anak Kreatip Indonesia (Kompak) telah mengusahakan untuk didirikannya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kompak Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) oleh Yayasan tersebut diatas telah terpenuhi;
d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan bidang pendidikan di Kabupaten Tangerang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tentang pemberian ijin kepada Yayasan Komite Pendidikan Anak-anak Kreatip Indonesia (Kompak) untuk mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kompak Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tangerang Tahun 2003-2008;
7. Keputusan Bupati Tangerang nomor : 34 tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Kabupaten Tangerang;
2. Keputusan Bupati Tangerang nomor : 34 tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang;
3. Akta Notaris H. Asmawel Amin, SH Nomor : 4 tanggal, 1 Pebruari 1993;



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720

SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG (HER REGISTRASI)

Nomor : 421.9/3245 /Disdik

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : **PKBM KOMPAK**
NILEM/NPSN : -
Alamat Lengkap : Perum Duta Asri Palem 3 Blok B No.18-19 Rt.006/011 Kel. Sukatani Kec.Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Nomor Ijin Operasional : 147.134/532/Dis P & K/2008
Tanggal 31 Maret 2008
Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Komite Pendidikan Anak-anak Kreatif Indonesia (KOMPAK INDONESIA)
Akta Notaris : H. ASMAWEL AMIN, SH.
Nomor: 4 Tanggal 1 Februari 1993

Telah melaksanakan daftar ulang / Herregistrasi pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun Pelajaran 2016-2017.

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar Permohonan dari Yayasan/Penyelenggara tersebut melalui surat Nomor : 026/08/YKI/PKBM/2016, Tanggal 29 Agustus 2016.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 29 September 2016
an. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG
SEKRETARIS

u.b

Kepala BIDANG PAUDNI



WIBODHAKUMI SETYAWANTO, M.Pd.

Nip. 19660509 198903 1 006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan Komite Pendidikan Anak-anak Kreatip Indonesia (Kompak) untuk mendirikan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kompak** di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang;
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Kebudayaan dan PLS Dinas P dan K Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Kebudayaan dan PLS untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kompak harus mengikutinya/mentaatinya.
- Kelima : Ijin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini sekaligus sebagai Ijin Operasional.
- Keenam : Hal-hal yang ternyata belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : TANGERANG
PADA TANGGAL : 31 Maret 2008



H. AGHMAD SUWANDHI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 131 759 486

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Luar Sekolah di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
6. Bupati Tangerang;
7. UPTD PLS Wilayah Mauk Kab. Tangerang
8. Pertiinggal.